



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05/ Pid.B / 2017 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **NURZANDI Bin NASRUDIN**
Tempat lahir : Tapak Siring;-----
Umur/Tanggal lahir : 35 / 07 Juli 198;-----
Jenis kelamin : Laki – Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pekon Teba Pering Kec.Sukau Kab. Lampung Barat;---
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);-----

II. Nama lengkap : **ROBI YANTO Bin HITMAN**
Tempat lahir : Pagar Dewa;-----
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Juli 1986;-----
Jenis kelamin : Laki – Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pekon Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD (Tamat);-----

III. Nama lengkap : **IDRUS KHALIK Bin AHMAD SARNUBI**
Tempat lahir : Teba Pering Raya;-----
Umur/Tanggal lahir : 30Tahun / 13 Mei 1986;-----
Jenis kelamin : Laki – Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pekon Teba Pering Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;-
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD (Tamat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Nama terdakwa : **RONI ELISMAN Bin KHAIDIR**

Tempat lahir : Buay Nyerupa;-----

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 199;-----

Jenis kelamin : Laki – Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau;-----
Kab. Lampung Barat;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Para Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;-----
5. Wakil ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 17 April 2017;-----

----- Para Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : TAR-29/N.8.14/Ep.2/01/2017, tertanggal 18 Januari 2017, dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat di ;-----
2. Berkas perkara atas nama para terdakwa : 1. NURZANDI Bin NASRUDIN, II. ROBI YANTO Bin HITMAN, III. IDRUS KHALIK Bin AHMAD SARNUBI dan VI. RONI ELISMAN Bin KHAIDIR;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-01/LIWA/01/2017, tertanggal 18 Januari 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 05/Pen.Pid.B/2017/PN.LIW., tertanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 05/Pen.Pid.B/2017/PN.LIW., tertanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 08 Januari 2017, NOMOR REG. PERK. : PDM-01/LIWA/01/2017 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **NURZANDI BIN NASRUDIN, ROBI YANTO BIN HITMAN, IDRUS KHALIK BIN AHMAD SARNUBI, dan RONI ELISMAN BIN KHAIDIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa **NURZANDI BIN NASRUDIN, ROBI YANTO BIN HITMAN, IDRUS KHALIK BIN AHMAD SARNUBI, dan RONI ELISMAN BIN KHAIDIR** dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **NURZANDI BIN NASRUDIN, ROBI YANTO BIN HITMAN, IDRUS KHALIK BIN AHMAD SARNUBI, dan RONI ELISMAN BIN KHAIDIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"** Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa **NURZANDI BIN NASRUDIN, ROBI YANTO BIN HITMAN, IDRUS KHALIK BIN AHMAD SARNUBI, dan RONI ELISMAN BIN KHAIDIR** masing-masing dengan pidana selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
Dirampas untuk negara.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), akan tetapi para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, dengan alasan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2017, Nomor Register Perkara : PDM-01/LIWA/01/2017, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sebagai berikut :-----

Dakwaan : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa NURZANDI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa ROBIYANTO Bin HITMAN, Terdakwa IDRUS KHALIK Bin AMAD SARNUBI dan Terdakwa RONI ELISMAN Bin KHAIDIR, pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2016, bertempat Pekon Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa tanpa mendapat izin menjadikannya turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di gubuk yang berada di pelataran sawah di Pekon Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung barat Terdakwa NURZANDI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa ROBIYANTO Bin HITMAN, Terdakwa IDRUS KHALIK Bin AMAD SARNUBI dan Terdakwa RONI ELISMAN Bin KHAIDIR mengadakan dan melakukan perjudian kartu remi jenis Leng.

Adapun peraturan perjudian jenis Leng tersebut mereka lakukan dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 22 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua kartu untuk setiap pemain. Setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu atau kartu seri atau kartu yang berurutan sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan jika pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang.

Bahwa dalam perjudian jenis yang para Terdakwa lakukan tersebut, para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara leng dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS gebok maka tiap-tiap pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu kartu AS gebok.

Kemudian Saksi ADI PRANATA dan Saksi IMAM NASRUDIN yaang merupakan anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURZANDI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa ROBIYANTO Bin HITMAN, Terdakwa IDRUS KHALIK Bin AMAD SARNUBI dan Terdakwa RONI ELISMAN Bin KHAIDIR.

Setelah itu para saksi dari pihak kepolisian berhasil mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar, pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang dipergunakan untuk bermain judi Leng tersebut.

Bahwa Permainan judi Leng tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa disertai adanya izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa NURZANDI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa ROBIYANTO Bin HITMAN, Terdakwa IDRUS KHALIK Bin AMAD SARNUBI dan Terdakwa RONI ELISMAN Bin KHAIDIR, pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2016, bertempat Pekon Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan atau yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di gubuk yang berada di pelataran sawah di Pekon Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung barat Terdakwa NURZANDI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa ROBIYANTO Bin HITMAN, Terdakwa IDRUS KHALIK Bin AMAD SARNUBI dan Terdakwa RONI ELISMAN Bin KHAIDIR mengadakan dan melakukan perjudian kartu remi jenis Leng.

Adapun peraturan perjudian jenis Leng tersebut mereka lakukan dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) kartu untuk setiap pemain. Setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagiankartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu atau kartu seri atau kartu yang berurutan sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan jika pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang.

Bahwa dalam perjudian jenis yang para Terdakwa lakukan tersebut, para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara leng dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS gebok maka tiap-tiap pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu kartu AS gebok.

Kemudian Saksi ADI PRANATA dan Saksi IMAM NASRUDIN yaang merupakan anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURZANDI Bin NASRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa ROBIYANTO Bin HITMAN, Terdakwa IDRUS KHALIK Bin AMAD SARNUBI dan Terdakwa RONI ELISMAN Bin KHAIDIR.

Setelah itu para saksi dari pihak kepolisian berhasil mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar, pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang dipergunakan untuk bermain judi Leng tersebut.

Bahwa Permainan judi Leng tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa disertai adanya izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 KUHP-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1. Saksi IMAM NASRUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis leng pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di pekon jaga raga Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukau Kab. Lampung Barat tepatnya di dalam sebuah gubuk di pinggir jalan raya Jaga Raga-Lombok.

- Bahwa benar, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian jenis Leng di pekon jaga raga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, kemudian saksi melakukan pengintaian lalu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi.
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di pekon jaga raga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat tepatnya di dalam sebuah gubuk di pinggir jalan raya Jaga Raga-Lombok.
- Bahwa benar, Saat melakukan penangkapan saksi menemukan 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan sejumlah uang senilai Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan para Terdakwa untuk bermain judi Leng.
- Bahwa benar, posisi gubuk tempat para Terdakwa melakukan judi Lengb tidak jauh dari jalan aspal atau jalan raya yang bisa dilihat orang, namun gubuk tersebut mempunyai dinding sehingga orang-orang yang lewat tidak bisa melihat apa yang dilakukan di dalam gubuk.
- Bahwa benar, cara para Terdakwa melakukan judi leng dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) kartu untuk setiap pemain. Setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagiankartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu atau kartu seri atau kartu yang berurutan sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan jika pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa benar, dalam perjudian jenis yang para Terdakwa lakukan tersebut, para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 4000,- (empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan) kepada pemain yang menang dengan cara leng dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS gebok maka tiap-tiap pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu kartu AS gebok.

- Bahwa benar, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi terkait untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi **INDRA SANDI SAPUTRA Bin MUKADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis leng pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di pekon jaga raga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat tepatnya di dalam sebuah gubuk di pinggir jalan raya Jaga Raga-Lombok.
- Bahwa benar, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian jenis Leng di pekon jaga raga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, kemudian saksi melakukan pengintaian lalu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi.
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di pekon jaga raga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat tepatnya di dalam sebuah gubuk di pinggir jalan raya Jaga Raga-Lombok.
- Bahwa benar, Saat melakukan penangkapan saksi menemukan 2 (dua) set kartu remi berwarna biru dan sejumlah uang senilai Rp. 530.000,- (lima ratus stiga puluh ribu rupiah) yang digunakan para Terdakwa untuk bermain judi Leng.
- Bahwa benar, posisi gubuk tempat para Terdakwa melakukan judi Leng tidak jauh dari jalan aspal atau jalan raya yang bisa dilihat orang, namun gubuk tersebut mempunyai dinding sehingga orang-orang yang lewat tidak bisa melihat apa yang dilakukan di dalam gubuk.
- Bahwa benar, cara para Terdakwa melakukan judi leng dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) kartu untuk setiap pemain. Setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu atau kartu seri atau kartu yang berurutan sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain yang sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan jika pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa benar, dalam perjudian jenis yang para Terdakwa lakukan tersebut, para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara leng dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS gebok maka tiap-tiap pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu kartu AS gebok.
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi terkait untuk bermain judi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak para Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. NURZANDI Bin NASRUDIN, : -----

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan.
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat tepatnya di gubuk yang berada di pelataran sawah di pinggir jalan namun orang-orang tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan aktivitas yang dilakukan di dalam gubuk tersebut karena melakukan perjudian.

- Bahwa benar, perjudian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa ROBI, Terdakwa IDRUS dan Terdakwa RONI adalah perjudian jenis Leng.
- Bahwa benar, para Terdakwa memulai permainan judi tersebut pada pukul 16.30 WIB dan berakhir saat terjadi penangkapan pada sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai petani.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan judi leng dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) kartu untuk setiap pemain. Setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu atau kartu seri atau kartu yang berurutan sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan jika pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa benar, dalam perjudian jenis yang para Terdakwa lakukan tersebut, para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara leng dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS gebok maka tiap-tiap pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu kartu AS gebok.
- Bahwa benar, faktor yang menentukan kemenangan adalah mendapatkan kartu yang bagus dan untung-untungan.
- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian.

Terdakwa II. ROBI YANTO Bin HITMAN;

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan.
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat tepatnya di gubuk yang berada di pelataran sawah di pinggir jalan namun orang-orang tidak bisa melihat aktivitas yang dilakukan di dalam gubuk tersebut karena melakukan perjudian.
- Bahwa benar, perjudian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa NURZANDI, Terdakwa IDRUS dan Terdakwa RONI adalah perjudian jenis Leng.
- Bahwa benar, para Terdakwa memulai permainan judi tersebut pada pukul 16.30 WIB dan berakhir saat terjadi penangkapan pada sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai petani.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan judi leng dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) kartu untuk setiap pemain. Setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagiannya dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu atau kartu seri atau kartu yang berurutan sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan jika pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa benar, dalam perjudian jenis yang para Terdakwa lakukan tersebut, para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). sedangkan jika pemain menang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara Leng. Maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara leng dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS gebok maka tiap-tiap pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu kartu AS gebok.
- Bahwa benar, faktor yang menentukan kemenangan adalah mendapatkan kartu yang bagus dan untung-untungan.
 - Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi.
 - Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian.

Terdakwa III. IDRUS KHALIK Bin AHMAD SARNUBI;-----

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan.
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat tepatnya di gubuk yang berada di pelataran sawah di pinggir jalan namun orang-orang tidak bisa melihat aktivitas yang dilakukan di dalam gubuk tersebut karena melakukan perjudian.
- Bahwa benar, perjudian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa ROBI, Terdakwa NURZANDI dan Terdakwa RONI adalah perjudian jenis Leng.
- Bahwa benar, para Terdakwa memulai permainan judi tersebut pada pukul 16.30 WIB dan berakhir saat terjadi penangkapan pada sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai petani.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan judi leng dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) kartu untuk setiap pemain. Setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagiannya dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu atau kartu seri atau kartu yang berurutan sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan jika pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa benar, dalam perjudian jenis yang para Terdakwa lakukan tersebut, para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara leng dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS gebok maka tiap-tiap pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu kartu AS gebok.
- Bahwa benar, faktor yang menentukan kemenangan adalah mendapatkan kartu yang bagus dan untung-untungan.
- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian.

Terdakwa III. RONI ELISMAN Bin KHAIDIR;-----

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan.
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat tepatnya di gubuk yang berada di pelataran sawah di pinggir jalan namun orang-orang tidak bisa melihat aktivitas yang dilakukan di dalam gubuk tersebut karena melakukan perjudian.
- Bahwa benar, perjudian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa ROBI, Terdakwa NURZANDI dan Terdakwa IDRUS adalah perjudian jenis Leng.
- Bahwa benar, para Terdakwa memulai permainan judi tersebut pada pukul 16.30 WIB dan berakhir saat terjadi penangkapan pada sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai petani.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan judi leng dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang, kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) kartu untuk setiap pemain. Setelah itu yang pertama kali membuang

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu atau kartu seri atau kartu yang berurutan sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan jika pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa benar, dalam perjudian jenis yang para Terdakwa lakukan tersebut, para Terdakwa menetapkan uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara leng dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS gebok maka tiap-tiap pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu kartu AS gebok.
- Bahwa benar, faktor yang menentukan kemenangan adalah mendapatkan kartu yang bagus dan untung-untungan.
- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- bahwa benar pada saat diperiksa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar para terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan tanpa didampingi Penasihat Hukum;-----
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya;-----
 - Bahwa benar para terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira jam 17.00 WIB di sebuah gubuk di Pekon Jaga Raga Kec. Sukau Kab.Lampung Barat , para terdakwa mengerti dilakukan penangkapan karena para terdakwa telah melakukan perjudian;-
 - Bahwa benar perjudian yang para terdakwa lakukan bersama ketiga rekan terdakwa adalah "Perjudian kartu remi jenis Leng";-----
 - Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Leng tersebut sekira jam 16.30 Wib hingga dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Polres Lampung Barat ;-----
 - Bahwa benar alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Leng tersebut adalah 2 (dua) set kartu Remi berjumlah 108 (Seratus delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya;-----
 - Bahwa benar yang mengadakan perjudian jenis leng yang terjadi di Sebuah Gubuk dipinggir Sawah di Pekon Jaga Raga Kec. Sukau Kab.Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira jam 17.00 WIB tersebut adalah Terdakwa. NURZANDI Bin NASRUDIN, Terdakwa. ROBI YANTO Bin HITMAN, Terdakwa. IDRUS KHALIK Bin AHMAD SARNUBI dan Terdakwa. RONI ELISMAN Bin KHAIDIR;-----
 - Bahwa benar perjudian jenis Leng dimainkan dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi dengan para pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) setiap Pemain, selanjutnya yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima kartu disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan judi tersebut, dan selanjutnya setia pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurun kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu Pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan jika pemain kartunya tidak habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartu setiap pemain dan yang paling kecil, diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan Pemenangnya;-----
 - Bahwa benar tempat para terdakwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis Leng tersebut adalah di Sebuah Gubuk dipinggir Sawah di Pekon Jaga Raga Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

Sukau-Rab-Lampung-Bara-pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira jam 17.00 WIB;-----

- Bahwa benar peran masing-masing pemain adalah sama-sama bahwa yang menang mengocok kartu dan membagikan kartu dan disebut bandar;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut adalah untuk mencari kemenangan;-----
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang melainkan sembunyi-sembunyi dan atas dasar kemauan para terdakwa sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain atau pihak manapun;-----
- Bahwa benar faktor yang sangat menentukan bagi para pemain untuk dapat memenangkan dalam setiap putaran permainan perjudian jenis Leng yang para terdakwa lakukan adalah faktor keberuntungan;-----
- Bahwa benar para terdakwa sudah sering bermain di tempat tersebut ;-----
- Bahwa benar para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;-----
- Bahwa benar para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :---

DAKWAAN PRIMAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

ATAU

DAKWAAN SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menggunakan kesempatan main judi;-----
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Ad. 1. Barang Siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” berarti setiap orang atau manusia pribadi sebagai subyek hukum yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama : terdakwa NURZANDI Bin NASRUDIN, Terdakwa ROBIYANTO Bin HITMAN, Terdakwa IDRUS KHALIK Bin AMAD SARNUBI dan Terdakwa RONI ELISMAN Bin KHAIDIR, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NURZANDI Bin NASRUDIN, ROBIYANTO Bin HITMAN, Terdakwa IDRUS KHALIK Bin AMAD SARNUBI dan Terdakwa RONI ELISMAN Bin KHAIDIR pada hari Rabu di Sebuah Gubuk dipinggir Sawah di Pekon Jaga Raga Kec. Sukau Kab.Lampung Barat pada tanggal 30 November 2016 sekira jam 17.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat karena telah melakukan tindak pidana perjudian. Adapun pada saat di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan telah dilakukan penggerebekan dan didapatkan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Leng dengan menggunakan kartu Remi dan terdapat sejumlah uang sebagai taruhan dalam perjudian jenis Leng tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi dengan para pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) setiap Pemain, selanjutnya yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima kartu disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan judi tersebut, dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurun kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu Pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan jika pemain kartunya tidak habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartu setiap pemain dan yang paling kecil, diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan Pemenangnya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di atas tersebut para terdakwa telah menggunakan kesempatan melakukan permainan judi jenis Leng tersebut untuk hiburan saja tidak sebagai mata pencaharian dan para terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis Leng tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Menggunakan kesempatan main judi", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NURZANDI Bin NASRUDIN, ROBIYANTO Bin HITMAN, Terdakwa IDRUS KHALIK Bin AMAD SARNUBI dan Terdakwa RONI ELISMAN Bin KHAIDIR pada hari Rabu di Sebuah Gubuk dipinggir Sawah di Pekon Jaga Raga Kec. Sukau Kab.Lampung Barat pada tanggal 30 November 2016 sekira jam 17.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat karena telah melakukan tindak pidana perjudian. Adapun pada saat di lokasi kejadian telah dilakukan penggerebekan dan didapatkan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Leng dengan menggunakan kartu Remi dan terdapat sejumlah uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng dengan cara cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi dengan para pemain dengan jumlah 22 (dua puluh dua) setiap Pemain, selanjutnya yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima kartu disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan judi tersebut, dan selanjutnya setia pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurun kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu Pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan jika pemain kartunya tidak habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartu setiap pemain dan yang paling kecil, diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan Pemenangnya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah bersama-sama melakukan permainan judi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikwalifikasikan "Secara Bersama-sama melakukan perjudian";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

----- ---Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Tindak pidana judi dapat melahirkan kejahatan-kejahatan baru;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) set kartu remi warna biru dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Dikarenakan dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana perjudian, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Uang sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Dikarenakan dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana perjudian, namun memiliki nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;-----

----- --Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa I **NURZANDI BIN NASRUDIN**, Terdakwa II **ROBI YANTO BIN HITMAN**, Terdakwa III **IDRUS KHALIK BIN AHMAD SARNUBI**, dan Terdakwa IV **RONI ELISMAN BIN KHAIDIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa I **NURZANDI BIN NASRUDIN**, Terdakwa II **ROBI YANTO BIN HITMAN**, Terdakwa III **IDRUS KHALIK BIN AHMAD SARNUBI**, dan Terdakwa IV **RONI ELISMAN BIN KHAIDIR** dari dakwaan primair tersebut.
- Menyatakan Terdakwa I **NURZANDI BIN NASRUDIN**, Terdakwa II **ROBI YANTO BIN HITMAN**, Terdakwa III **IDRUS KHALIK BIN AHMAD SARNUBI**, dan Terdakwa IV **RONI ELISMAN BIN KHAIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Permainan Judi** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **NURZANDI BIN NASRUDIN**, Terdakwa II **ROBI YANTO BIN HITMAN**, Terdakwa III **IDRUS KHALIK BIN AHMAD SARNUBI**, dan Terdakwa IV **RONI ELISMAN BIN KHAIDIR** masing-masing dengan pidana selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id
- pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Dirampas untuk negara.

7. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Rabu** tanggal **01 Februari 2017** oleh kami : **AHMAD SAMUAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** pada **08 Februari 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **AHMAD SAMUAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **VIVI PURNAMATI, SH. MH.**, dan **FIRMAN AFFANDY, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **LIDIA PANTAU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, di hadapan **APDIANSYAH TOPANI, SH., MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **VIVI PURNAMAWATI, SH. MH.**

AHMAD SAMUAR, SH.

2. **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, SH.